

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Kondisi Demografi Kota Metro

Jumlah penduduk Kota Metro tahun 2013 adalah 153.517 jiwa (berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010). Dengan luas wilayah 68,74 km², kepadatan penduduk Kota Metro adalah 2.233 jiwa/km², di mana kecamatan paling padat adalah Metro Pusat.

Tabel 4. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Metro Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Metro Selatan	14,33	14.669	1.024
2	Metro Barat	11,28	26.668	2.364
3	Metro Timur	11,78	37.247	3.162
4	Metro Pusat	11,71	48.629	4.153
5	Metro Utara	19,64	26.304	1.339
Jumlah		68,74	153.517	2.233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013.

2. Kondisi Pariwisata di Kota Metro

Berdasarkan data dari Distakopar Kota Metro, jumlah objek wisata dan rekreasi yang ada di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Daftar Objek Wisata dan Rekreasi di Kota Metro

No	Nama Objek	Alamat	Luas (Ha)	Sarana dan Prasarana
1.	Taman Merdeka	Komplek Pemda Metro	2 Ha	Air mancur, Tempat Bermain Anak, dan Area Joging
2.	DAM Raman	Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara	2 Ha	Bendungan (DAM) dan Area Pemancingan Lepas
3.	Stadion Tejosari	Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur	1 Ha	Stadion Olahraga dan Kolam Renang
4.	Taman Palem Indah	Jl. Jend. Sudirman, Kota Metro	4 Ha	Kolam Renang, Pondok Santap, Tempat Bermain Anak, dan <i>Waterboom</i> Anak

Sumber: Website Pemerintah Kota Metro (www.metrokota.go.id)

Sementara itu jumlah usaha pariwisata yang tercatat di Distakopar Kota Metro pada tahun 2012 sebanyak 359 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Usaha Pariwisata di Kota Metro Tahun 2012

No	Jenis Usaha	Kecamatan					Jumlah
		Metro Pusat	Metro Timur	Metro Barat	Metro Selatan	Metro Utara	
1	Hotel	5	4	1	-	-	10
2	Restoran/Rumah Makan	31	56	15	6	18	126
3	Usaha Objek Wisata	4	1	1	-	-	6
4	Angkutan Jasa Wisata/Biro/Agen Perjalanan	9	2	8	-	-	19
5	Kafe	1	4	1	-	-	6
6	Usaha Cenderamata	3	-	1	-	-	4
7	Bumi Perkemahan	-	-	-	1	-	1
8	Rumah Biliyard	2	-	-	-	-	2
9	Kolam Renang	-	1	2	1	1	5

10	Lapangan Tenis	1	2	-	-	-	3
11	Pusat Kebugaran	2	1	2	-	-	3
12	Lapangan Futsal	-	2	1	-	-	3
13	Lapangan Bulu Tangkis	1	-	1	-	2	4
14	Sanggar Seni	14	5	20	15	16	70
15	Galeri Seni	-	-	-	-	1	1
16	Panti Pijat/Refleksi	2	-	2	-	-	4
17	Pemancingan Umum	-	-	4	-	2	6
18	Salon Kecantikan	44	8	6	5	11	74
19	Studio Musik	2	5	6	-	-	13
20	SPA	1	-	-	1	-	2

Sumber: Dokumentasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

B. Gambaran Umum Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro

a. Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

1. Sejarah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi. Sesuai perkembangan kondisi serta sebagai langkah penyempurnaan tugas dan fungsi maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Tata Kota dan Perumahan pada tahun 2008. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, maka Dinas Tata Kota dan Perumahan hingga saat ini berganti nama menjadi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Distakopar Kota Metro mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata kota, pariwisata, persampahan dan energi dan sumber daya mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, energi dan sumber daya mineral, pertamanan, penerangan lampu jalan dan lampu hias, pariwisata dan persampahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang, energi dan sumber daya mineral, pertamanan, penerangan lampu jalan dan lampu hias, pariwisata dan persampahan;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Distakopar Kota Metro berkewajiban melakukan pembinaan, menggali potensi daerah di bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata, Kebersihan dan Pengelohan Sampah untuk mengevaluasi, memantau, serta mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro telah menetapkan visi yang bermuara pada tercapainya tujuan pembangunan Kota Metro. Visi tersebut adalah **“Kota Metro sebagai kota yang tertata dengan baik, tertib, bersih dengan pariwisata yang indah dan nyaman”** sejalan dengan visi Kota Metro, yaitu **“Terwujudnya Kota Metro sebagai kota pendidikan, yang unggul dengan masyarakat yang sejahtera”**.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran Distakopar Kota Metro, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatkan penataan kota
3. Meningkatkan pembangunan dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menciptakan perkotaan yang berwawasan lingkungan
5. Menciptakan kawasan pariwisata yang indah dan nyaman

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distakopar Kota Metro. Karena itu, ada 5 (lima) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai visi.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, dengan struktur organisasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai berikut:

Bagan 3. Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Dan Pariwisata Kota Metro



b. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro.

1. Sejarah Singkat Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro atau yang disingkat KPMPTSP Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dan berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Kota Metro.

Tujuan strategis dari KPMPTSP Kota Metro di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum baik pelayanan perizinan maupun investasi.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Untuk mengurangi keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Untuk memudahkan proses perizinan dan menghindari biaya di luar ketentuan.
5. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perizinan.
6. Memfasilitasi kegiatan perizinan.

Sementara sasaran pembangunan dari KPMPTSP Kota Metro Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan persentase percepatan/efisiensi waktu penyelesaian berkas perizinan.
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
4. Meningkatnya pengetahuan keterampilan dan sikap SDM pelayanan perizinan

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPMPTSP Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program serta perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan;
- b. Penghimpunan, mencari informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi, penanaman modal dan perizinan;
- c. Penginventarisasi, menumbuhkan/mengembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perizinan;

- d. Pelaksanan koordinasi dan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro memiliki visi, “**Mudahnya Berinvestasi dan Pelayanan Perizinan Yang Prima**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) **Investasi** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
- b) **Pelayanan Perizinan** adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun kebutuhan dasar masyarakat di bidang perizinan yang merupakan pengendalian dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
- c) **Prima** dimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat yang meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta profesionalisme petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan di bidang perizinan.

Sementara itu, misi yang akan dilaksanakan oleh KPMPTSP Kota Metro adalah:

- a) Memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat.

Penjelasan: Peningkatan Minat Investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan. Oleh sebab itu diperlukan suatu transparansi dalam sistem pengurusan perizinan baik yang menyangkut tentang biaya maupun proses penerbitan izin.

- b) Penyederhanaan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan investasi.

Penjelasan: Penyederhanaan prosedur dan mekanisme penerbitan izin merupakan faktor utama terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Semua kendala yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan proses penerbitan izin akan terjawab manakala prosedur dan mekanisme perizinan dapat disederhanakan dan dipermudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan diwujudkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

- c) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Penjelasan: Peningkatan pelayanan perizinan tak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan itu sendiri. Kemudahan dan kenyamanan proses pelayanan dan penerbitan izin serta pelayanan penanaman modal sangat bergantung dari fasilitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional penerbitan perizinan. Hal inilah yang mendasari diharuskannya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan pembangunan Kota Metro.

- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Penjelasan: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal akan sangat membantu terwujudnya pembangunan Kota Metro sesuai dengan visi Kota Metro yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan merupakan awal dari partisipasi dalam pembangunan. Secara sengaja atau tidak disengaja kesadaran akan penting perizinan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang paling riil dalam menyokong mewujudkan Visi Kota Metro.